



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 130 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 14/HK.03.2/31/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132 TAHUN 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Periode 2018-2023, maka perlu dilakukan perubahan pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dengan telah dilaksanakannya pelantikan jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022, maka perlu dilakukan perubahan pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Tanggal 20 Mei 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 14/HK.03.2/31/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Merubah Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi pemberantasan korupsi;

3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT

- : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali

Gratifikasi KPU Provinsi DKI Jakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA

- : UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:
1. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 2. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

KEENAM

- : UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan:
1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan

- Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan KPU atau pihak ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi secara terus menerus;
 3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KETUJUH

- : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sesuai ketentuan Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd

Fikri Erryadian Syahidi

S U N A R D I

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR: 130 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR NOMOR 14/HK.03.2/31/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

PERUBAHAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sunardi	Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2	Muhaimin	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
3	Martin Nurhusin	Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

6	Rivan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7	Andi Setyo Pranata	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
8	Suharyono	Fungsional Ahli Madya	Anggota
9	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
10	Dewi Nurwiriyasasih	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
11	Nancy Adriana L. Mamahit	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd

S U N A R D I

